



P E N E T A P A N

Nomor 0330/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah, yang diajukan olah;

Mu. Tang bin Labongkeng, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Latuncung, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**;

Norma binti Lamangkasa, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Latuncung, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 09 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 10 November 2017, dalam register perkara Nomor 0329/Pdt.P/2017/PA.Wsp. telah mengemukakan alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Wajo pada tanggal 31 Desember 1963, Pemohon II lahir di Cabenge pada tanggal 31 Desember 1967 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312060708105568 tertanggal 02 September 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Bila Selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lamangkasa, dinikahkan oleh Iman Desa bernama A. Kitta, dengan Mahar 11 ringgit, disaksikan oleh Lasenong dan Johari yang keduanya selaku saksi nikah;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II, tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Latuncung Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikeruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama : Herman bin Muh.Tang, Hasanuddin bin Muh.Tang, Damir bin Muh.Tang, Asis bin Muh.Tang, Ferawati binti Muh.Tang, Nur Rahmadani binti Muh.Tang;
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah;
10. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi Pemenuhan pembuatan Akta Nikah sekaligus persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
11. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon I dan pemohon II kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal.2 dari 9 hal.Penetapan No.0336/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I, **Muh. Tang bin Labongkeng** dengan Pemohon II, **Norma binti Lamangkasa** yang dilaksanakan di Bila selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1980, sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidier ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 15 November 2017 dan hingga perkara ini disidangkan tidak seorang pun yang melakukan keberatan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan para Pemohon, maka telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Warga Negara Indonesia an. Muh. Tang, Pemohon I, dengan NIK 7312063112530022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, pada tanggal 11 Februari 2013, Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P1;

- | 2.Fotokopi | Surat | Keterangan | Perekaman, | Nomor |
|--|-------|------------|------------|-------|
| 7312062009/SURKET/01/270917/0002, an. Norma Pemohon II, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 27 September 2017, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazagelen, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P2; | | | | |

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi Pertama :

Hal.3 dari 9 hal.Penetapan No.0336/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **La Sinong bin Rampe**, umur 62 tahun, saksi tersebut memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon II dan hadir pada akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bila Selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 31 Desember 1980;
- Bahwa wali nikah Pemohon II ayah kandungnya yang bernama Lamangkasa dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama A. Kitta, dengan saksi nikah adalah Lasenong dan Johari dengan mahar 11 ringgit;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda serta tidak ada yang keberatan perkawinannya selama ini, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan tidak tercatat karena kekeliruan petugas Imam kampung, tidak meneruskan biaya Pencatatan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak;

Saksi Kedua :

Dahlan bin Larussa, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bisan Pemohon II dan hadir pada akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bila Selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 31 Desember 1980;
- Bahwa wali nikah Pemohon II ayah kandungnya yang bernama Lamangkasa dan dinikahkan oleh Imam Desa, yang bernama A. Kitta, dengan saksi nikah adalah Lasenong dan Johari dengan mahar 11 ringgit;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda serta tidak ada yang keberatan perkawinannya selama ini, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan tidak tercatat karena kekeliruan petugas Imam kampung, tidak meneruskan biaya Pencatatan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Hal.4 dari 9 hal.Penetapan No.0336/Pdt.G/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya, tetap pada permohonan para Pemohon, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah Hakim menunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1980, di Bila Selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, akan tetapi tidak terdaftar perkawinannya;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah dan pengurusan Akta Kelahiran anak pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal.5 dari 9 hal.Penetapan No.0336/Pdt.G/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi pokok masalah para Pemohon, apakah benar Pemohon I dan Pemohon II, telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum Islam ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon, maka telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P1, P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa fotokopi kartu Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I dan Pemohon II, di dalamnya diterangkan, keduanya sebagai penduduk Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sedangkan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Fermulir pendaftaran Kartu Keluarga, di dalamnya diterangkan Pemohon I adalah Kepala Keluarga dan Termohon II sebagai istri, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti para Pemohon memenuhi syarat Kependudukan, sebagai Penduduk Kabupaten Soppeng, serta memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua orang saksi mengetahui para Pemohon menikah secara hukum Islam, juga mengetahui sebelum menikah tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan juga tidak ada hubungan semenda, mengetahui pula selama para Pemohon melangsungkan perkawinan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan yang diberikan di hadapan sidang, di bawa sumpah, sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keadaan mereka selama ini, karena itu keterangan para saksi tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para sasaksi, memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian

Hal.6 dari 9 hal.Penetapan No.0336/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi bersifat sempurna dan mengikat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan para Pemohon, karena kekeliruan Petugas Imam Desa yang tidak meneruskan biaya Pencatatan ke Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal para Pemohon, sehingga tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Bila Selatan Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 31 Desember 1980;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilakukan berdasarkan dengan syariat hukum Islam;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat, karena kelalaian Petugas Imam yang tidak meneruskan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, telah terjadi *ijab dan qabul*, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan serta memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *syar'i* yang tertuang di dalam *Kitab Ahkamul Qur'an*, juz III, halaman 405, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “;

Hal.7 dari 9 hal.Penetapan No.0336/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan berakibat fatal bagi kedua belah pihak, karena selamanya akan terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, sebab para Pemohon selamanya tidak akan mendapatkan akta nikah serta perlindungan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 16 April 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka kepada para Pemohon dapat mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilahi tempat tinggal para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;;

Menimbang, bahwa berdasar dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Ubdang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (Muh. Tang bin Labongkeng) dengan Pemohon II, (Norma binti Lamangkasa), yang dilaksanakan di Bila Selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 31 Desember 1980;
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, dapat mencatatkan pernikahan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Hal.8 dari 9 hal.Penetapan No.0336/Pdt.G/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulawal* 1439 *Hijriyah*, oleh saya, **Drs H. Syarifuddin H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Drs. Muh. Arsyad** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Syarifuddin H.M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp nihil.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Hal.9 dari 9 hal.Penetapan No.0336/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)